

Perempuan berdaya melawan korupsi: Studi kasus kader Posyandu Desa Rumpin dalam menyikapi politik uang

Mentari Ramadhianty^a, Usep Hasan Sadikin^b, Rizky Argama^{c*}

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Kuningan, Jakarta Selatan 12980, Indonesia

^amentari.anjhanie@jentera.ac.id; ^busep@perludem.org; ^crizky.argama@pshk.or.id

* Corresponding Author

Abstrak: Sebagai kelompok rentan dengan jumlah pemilih yang lebih besar dari lelaki, perempuan dijadikan objek suara dan politik uang pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Kerentanan bertambah karena KUHP dan Undang-Undang Pilkada menghukum pemberi dan penerima politik uang. Penelitian yang dilakukan pada Kader Posyandu Durian Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menunjukkan keberdayaan perempuan dalam bentuk peningkatan kesadaran dan membangun relasi yang mampu menyesuaikan hegemoni dan struktur patriarki dalam politik uang. Semua kader perempuan pernah mengalami politik uang tapi berdasar kesadaran dan bangunan relasi antar perempuan, pemberian uang tunai, barang, atau fasilitas publik dari oknum partai politik atau tim sukses tidak bisa mempengaruhi pilihan politik perempuan. Di tengah sistem pemilu proporsional daftar terbuka dan sistem kepartaian multipartai ekstrim yang secara sistemik menyuburkan praktik politik uang, peningkatan keberdayaan perempuan perlu dilakukan untuk mengubah politik uang menjadi transaksi politik ideologis dan visioner berdasarkan aspirasi dan kebijakan pemenuhan hak warga negara.

Kata Kunci: politik uang, keberdayaan perempuan, korupsi, berdaya, pemilu 2019, pilkada 2020

How to Cite: Ramadhianty, M. A., Sadikin, U. H., & Argama, R. (2023). Perempuan berdaya melawan korupsi: Studi kasus kader Posyandu Desa Rumpin dalam menyikapi politik uang. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 121-134. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.990>




Pendahuluan

Pada Pemilu 2019, dari 192 juta warga dalam daftar pemilih tetap (DPT), ada 19-33% yang terpapar praktik politik uang. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia (Muhtadi, 2019). Sistem proporsional daftar terbuka dengan daerah pemilihan yang amat besar menghasilkan sistem multipartai ekstrim di parlemen jadi salah satu sebab sistemik maraknya politik uang dan korupsi (Chang & Golden, 2007).

Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, berada di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, wilayah dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Rumpin yang terhubung dengan Kota Jakarta dan Kota Depok, merupakan bagian dari daerah pemilihan sistem pemilu proporsional terbuka yang membentuk sistem kepartaian multipartai ekstrim (ENPP=6,7) dari 55 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor (opendata.kpu.go.id, 2022). Rumpin adalah satu dari sembilan kecamatan dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 5 DPRD Kabupaten Bogor. Sepuluh kursi dimiliki secara merata oleh sembilan partai. Kemerataan kepemilikan kursi oleh banyak partai di parlemen menggambarkan kecairan politik karena tidak ada pembeda ideologi dan platform antara partai satu dengan partai yang lain. Kecairan politik ini membuat politik uang menjadi cara yang diandalkan para calon dan partai politik dalam memperoleh suara, khususnya terhadap perempuan pemilih.

Perempuan secara umum merupakan bagian masyarakat yang dalam struktur sosial tersubordinasi sebagai identitas seks kelas dua berdasarkan dua aspek hierarki (De Beauvoir, 1949, pp. 23-27), termasuk di daerah Rumpin. Sebabnya, perempuan secara fisik tersubordinasi oleh gender superordinat bernama lelaki (De Beauvoir, 1949, pp. 41-42). Selain itu, perempuan yang umumnya bekerja sebagai ibu rumah tangga tersubordinasi karena tak memiliki penghasilan ekonomi secara mandiri (De Beauvoir, 1949, pp. 89-93). Dari data Kecamatan Rumpin tahun 2014, ada 3108 perempuan dari 6681 jumlah penduduk di Kecamatan Rumpin. Sebanyak 29% di

antaranya tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga, sementara 45,8% bekerja sebagai pekerja rumah tangga.



Figur 1. Topografi Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Perempuan sebagai gender dan identitas seksnya telah dibakukan secara subordinat sebagai identitas kelas dua sehingga menciptakan ketidakadilan dalam bentuk diskriminasi, marjinalisasi, represi, bahkan kekerasan (Arivia, 2006). Dalam konteks pemilihan umum, perempuan, sebagai kelompok rentan dengan jumlah pemilih yang lebih besar dari lelaki, dijadikan objek suara dan politik uang (Bawaslu Sulteng, 2020). Bentuk politik uangnya beragam; ada yang ditawarkan dalam bentuk uang tunai, ada juga barang kebutuhan berbentuk paket sembilan bahan pokok atau sembako (Wahyu, 2012).

Dalam proses transaksi materi tersebut, perempuan menjadi rentan secara hukum karena aturan pidana umum dan aturan kepemiluan Indonesia menempatkan politik uang sebagai kejahatan. Pasal 149 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ancaman sanksi yang sama terhadap pemberi dan penerima politik uang dalam pemilu. Kemudian, secara spesifik, UU 7/2017 tentang Pemilu serta UU 1/2015 jo. UU 8/2015 jo. UU 10/2016 tentang Pilkada, mengatur delik “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu” sebagai kejahatan. Ketiga peraturan itu mutlak menempatkan politik uang sebagai tindak pidana.

Saat sumber politik uang berasal dari APBN atau APBD, transaksi itu menjadi korupsi politik. Relasi pemberi dan penerima politik uang yang bersumber dari APBN dan APBD memungkinkan ancaman jerat hukum negara di luar hukum pemilu, salah satunya UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Posisi perempuan rentan menjadi bagian dari korupsi politik jika tersangkut dugaan penyelewengan APBN atau APBD melalui politik uang (Ganie-Rochman & Achwan, 2015).

Dari latar belakang tersebut, penting untuk mengetahui fenomena yang lebih rinci mengenai keberdayaan perempuan dalam jerat politik uang di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Feminisme sebagai ide gerakan punya tujuan mewujudkan keberdayaan perempuan dalam bentuk peningkatan kesadaran dan membangun relasi antarperempuan. Salah satu wujud keberdayaan perempuan adalah membangun relasi antarperempuan. Pengalaman ketidakadilan gender, pendidikan, partisipasi, dan pembangunan kapasitas akan meningkatkan kesadaran perempuan (Gutierrez & Lewis, 1994). Sementara itu, membangun relasi menghasilkan keberdayaan karena mengurangi kesenjangan yang disebabkan kekuasaan patriarki dalam masyarakat (Emejulu, 2011).

Untuk mendapatkan gambaran kelompok perempuan yang berdaya, penelitian dilakukan pada Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Durian di Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kader posyandu merupakan salah satu wujud aktivisme perempuan yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Kader posyandu secara berkala berinteraksi dengan masyarakat melalui layanan kesehatan keluarga dan sosialisasi/pelatihan serta memperluas pengaruh identitas ibu ke anak-anak juga anggota keluarga lainnya. Kader Posyandu punya keterikatan sejarah dengan struktur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai bagian ibuisme

negara atau *ibuism state*, sehingga biasa dijadikan kendaraan politik saat pemilu (Hyunanda et al., 2021).


Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode dalam penelitian ini menekankan pada eksplorasi dan pemaknaan individu atau kelompok terhadap masalah sosial (Creswell, 2014). Untuk mendapatkan gambaran kelompok perempuan yang berdaya, penelitian dilakukan terhadap Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Durian di Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, metode kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang cocok dengan penelitian ini. Di antaranya adalah analisis induktif, kebernilaian partisipan penelitian, dan reflektivitas tim dalam penelitian dan penulisan. Metode dalam penelitian ini tidak menghakimi secara deduktif terhadap perempuan sebagai subjek individu dalam pengalamannya menghadapi dan menyikapi politik uang. Analisis induktif dimulai dengan bahasan yang khusus ke umum. Sedangkan kebernilaian partisipan penelitian ditandai dengan konfirmasi suatu peristiwa melalui persepsi partisipan terhadap isu penelitian.

Selain penelitian kualitatif, penelitian ini juga menggunakan *feminist legal method* dalam menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menjawab pertanyaan terkait pengalaman dan realitas perempuan yang berhadapan dengan hukum dan telaah implikasi pengakuan pengalaman yang berhadapan dengan hukum. Kekhususan *feminist legal method* terdiri atas tiga metode kunci, yaitu menanyakan “pertanyaan perempuan” (*asking the woman question*), pertimbangan praktis feminis (*feminist practical reasoning*), dan peningkatan kesadaran (*consciousness-raising*). Dengan tiga metode kunci tersebut, *feminist legal theory* membawa lima metode pendekatan, yaitu pengalaman perempuan, adanya bias gender secara *implicit*, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, dan membuka pilihan-pilihan perempuan (Irianto, 2006).

Konsep dan peraturan perundang-undangan tentang politik uang beserta keberdayaan perempuan dalam feminisme ini kemudian akan dibandingkan dengan data primer hasil diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan para narasumber mengenai sikap dan alasan dalam menghadapi politik uang. Tim peneliti mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok perempuan dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, yakni dengan proses mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data. Dari pengumpulan data primer ini didapat pemetaan sikap dan alasan perempuan dalam menghadapi politik uang. Dari pemetaan ini dianalisis bentuk-bentuk keberdayaan perempuan.



Gambar 2. Alur Pemikiran

Data

Wilayah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Posyandu Durian, Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian lapangan berlangsung selama satu hari, pada akhir September 2022, kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan penelitian pada November 2022.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari lokasi penelitian dari sejumlah narasumber melalui FGD dan wawancara. Data sekunder didapat dari lembaga pemerintah yang digunakan untuk memilih daerah penelitian sebagai pendukung data primer mengenai demografi dan kelas ekonomi penduduk di lokasi penelitian. Data Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat dengan 49.935.858 penduduk, merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Sementara itu, Kabupaten Bogor dengan 6.088.233 penduduk merupakan kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak. Lalu, data spasial berupa Peta Topografi Kabupaten Bogor yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan Kecamatan Rumpin sebagai daerah yang terakses dari Jakarta dan Kota Depok.

Data penelitian ini merupakan data primer dalam tiga bentuk. Pertama, data latar belakang perempuan kader posyandu yang berisi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pendidikan suami, pekerjaan suami, penghasilan suami, dan jumlah anak. Kedua, data penyikapan dan alasan dalam menyikapi politik uang. Ketiga, data penjelasan mendalam penuturan pengalaman satu perempuan yang menolak politik uang dan satu perempuan yang menerima politik uang. Data primer dari penelitian ini didapat dengan sejumlah teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi lapangan, *Focus Group Discussion* (FGD), Wawancara mendalam, dan Dokumentasi

Landasan Teori

Politik Uang

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengartikan politik uang sebagai pemberian uang atau barang oleh peserta pemilu, tim sukses, atau orang yang berkepentingan dalam kemenangan pemilu kepada calon pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan di pemilu. Pengertian ini merujuk pada sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disahkan dengan UU 1/1946) menempatkan politik uang sebagai kejahatan. Ini tertuang dalam dua ayat pada Pasal 149 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Lalu, Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki banyak ketentuan politik uang sebagai kejahatan yang menyertakan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 278

- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: (a) tidak menggunakan hak pilihnya; (b) memilih Pasangan Calon; (c) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; (d) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau, € memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 286

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

Pasal 523

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Politik uang (*money politic*) terdiri dari tiga bentuk, yaitu *vote buying*, *club goods*, dan *pork barrel* (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Vote buying atau pembelian suara adalah pemberian uang dengan nilai tertentu kepada calon pemilih agar suara calon pemilih diberikan sesuai dengan permintaan si pemberi uang. Bentuk politik uang ini biasanya dilakukan dalam tahapan pemilu, khususnya menjelang pemungutan suara. *Vote buying* hampir selalu dilakukan oleh peserta pemilu (partai politik/kandidat) atau tim sukses. Istilah “serangan fajar”, “serangan duha”, atau “politik pascabayar” identik sebagai sebutan bentuk-bentuk politik uang jenis *vote buying*.

Club goods atau barang klub adalah pemberian barang dengan nilai tertentu kepada calon pemilih atau pihak terkait dengan maksud mengikat penerima agar suara calon pemilih sesuai dengan permintaan si pemberi barang. Berbeda dengan *vote buying* yang punya jalinan hubungan langsung secara personal antara tiap pemberi dengan tiap penerima, *club goods* punya dimensi emosional kolektif. Bentuknya bisa berupa kaus oblong bagi pemilih remaja, kerudung bagi pemilih ibu-ibu arisan, sarung bagi bapak-bapak pengajian, pupuk bagi pemilih berlatar belakang petani, dan lainnya.

Pork barrel atau gentong babi adalah politik uang berbentuk penyediaan fasilitas umum kepada calon pemilih dengan maksud menimbulkan persepsi para calon pemilih mengenai kebaikan publik si pemberi. Tujuannya sama dengan jenis politik uang lainnya, yaitu suara calon pemilih sebagai penerima (manfaat) politik uang bisa diberikan untuk si pemberi politik uang. Contoh politik uang jenis ini adalah penyediaan jalan, pembuatan jembatan, pembangunan tempat ibadah atau sekolah, ataupun fasilitas umum lainnya.

Secara konvensional, tiga bentuk politik uang tersebut akan menjadi korupsi politik jika disertai penyalahgunaan yang terjadi di lembaga-lembaga politik, seperti partai politik, parlemen, lembaga pemilihan umum, lembaga-lembaga pemerintahan, dan lainnya. Korupsi politik dalam sistem demokrasi adalah penyalahgunaan sumber daya publik untuk memperkuat posisi dalam kekuasaan institusi kenegaraan. Sumber daya publik di sini dapat berupa finansial, wewenang, jaringan, atau kekuatan massa (Ganie-Rochman & Achwan, 2015).

Feminisme

Feminisme dengan segala ragam spektrum pemikirannya merupakan perspektif keadilan relasi. Feminisme lahir sebagai perlawanan terhadap patriarkisme yang menempatkan kedudukan lelaki lebih tinggi dibanding perempuan (R. P. Tong, 2010). Budaya patriarki mendudukkan perempuan sebagai manusia lemah lalu membakukan tugas pokok perempuan di ranah domestik (Renai, 2004, p. 31).

Feminisme memperhatikan konstruksi konsep identitas perempuan dan lelaki dengan memisahkan pengertian gender dan jenis kelamin (seks). Pembakuan makna gender dan seks yang menyatu selama ini telah menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dalam bentuk kekerasan, subordinasi, diskriminasi, marjinalisasi, dan represi (Arivia, 2006). Dalam konteks pembentukan relasi yang lebih luas, kelima hal tersebut merupakan konsekuensi dari kekuasaan yang terkonfigurasi melalui privilese struktural dan penindasan struktural. Pengalaman konfigurasi kekuasaan tersebut diimplementasikan melalui matriks dominasi, yaitu struktural, kedisiplinan, hegemoni, dan interpersonal di domain struktural, seperti hukum dan kebijakan, institusi pendidikan, dan lain-lain (D'ignazio & Klein, 2020).

Sementara itu, istilah gender lebih berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat gender dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut, dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa (Nugroho, 2008).

Perspektif feminisme mempunyai semangat emansipasi. Semangat ini dibentuk dalam empat karakter perspektifnya. Pertama, mempertimbangkan subjektivitas perempuan. Kedua, menekankan pada hubungan/relasi. Ketiga, menempatkan identitas perempuan dalam lingkup gerakan, pengorganisasian, dan kolektivitas. Keempat, menyadari adanya kebijakan yang berpengaruh terhadap perempuan. Dengan semboyan "*the personal is political*" jika permasalahan ketidakadilan berhenti pada tataran personal, feminisme bukan sebuah perspektif emansipasi kemanusiaan (Robet, 2010).

Beragam dan kompleksnya pengalaman perempuan menyertakan konteks perjuangannya, feminisme mempunyai banyak paradigma untuk menjelaskan suatu ketidakadilan dan penikapannya. Paradigma gelombang pertama yang bersifat liberal, feminisme menjelaskan ketidakadilan ruang publik/negara. Paradigma gelombang kedua yang bersifat radikal-struktural, feminisme menjelaskan ketidakadilan sistemik menyertakan hierarki kelas. Sedangkan paradigma gelombang ketiga, feminisme menjelaskan secara interseksional isu dan identitas lain seperti postmodern, lingkungan, rasial, *male feminist*, LGBT, dan lainnya (Rosemarie Tong & Botts, 2018).

Spesifik untuk penelitian ini, paradigma feminis yang digunakan adalah feminisme pascamodern atau *postmodern*, dengan pertimbangan tiga alasan. Pertama, feminisme *postmodern* mengambil batu uji pada muatan kuasa atau *power* yang menghasilkan pemikiran ulang terhadap identitas tradisional gender. Kedua, feminis *postmodern* melihat gender sebagai hasil konstruksi sosial sehingga posisinya relatif berdasarkan situasi yang dialami. Ketiga, feminisme *postmodern* memiliki penekanan pada identitas perempuan yang tidak tunggal atau multidimensi, sehingga gender dipresentasikan secara berbeda tiap (Levit & Verchick, 2016).

Kecenderungan struktur hukum patriarkis yang mengisolasi posisi perempuan menjadikan pengalaman dan identitas perempuan sama atau homogen. Namun, dengan bersandar pada karakter feminisme, yaitu subjektivitas perempuan dan pendekatan anti-esensialisme, pengalaman dan identitas perempuan majemuk dan berbeda satu sama lain. Kemajemukan ini meliputi kategori kelas, pekerjaan, status sosial, posisi dalam keluarga, agama, ras, orientasi seksual, dan sebagainya (Danardono, 2020).

Partisipasi dan Keberdayaan Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi secara individual, kolektif, terorganisir, spontan, damai/dengan kekerasan, legal/ilegal, untuk mempengaruhi hukum dan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara/pemerintahan (Budiardjo, 2008). *Oxford Dictionary* mengartikan partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas warga mulai dari yang paling sederhana dalam bentuk tindakan persetujuan, hingga legitimasi otoritas atau pembatasan hukum seperti membayar pajak, atau tindakan politik terkait hak memilih dan dipilih. Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Budiardjo (2008) membagi partisipasi politik menjadi empat golongan: (1) Apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik; (2) Spektator, yaitu orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu; (3) Gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik; dan (4) Pengkritik/partisipasi tak konvensional, yaitu individu memberikan opini kepada pemerintah dengan tujuan agar pemerintah suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik.

Feminisme sebagai ide gerakan punya tujuan mewujudkan keberdayaan perempuan. Salah satu wujud keberdayaan perempuan adalah membangun relasi antar perempuan. Membangun relasi menghasilkan keberdayaan karena mengurangi kesenjangan yang disebabkan kekuasaan patriarki dalam masyarakat. Feminisme mendorong perempuan untuk berbagi pengalaman pribadi yang disadari ada yang menyertakan penindasan gender. Perbedaan pengalaman perempuan antara individu satu dengan individu lain membentuk kumpulan pengalaman yang menghasilkan penyelesaian dan perspektif baru (Emejulu, 2011).

Lebih awal dari wujud membangun relasi, feminisme juga menempatkan peningkatan kesadaran sebagai wujud dari keberdayaan perempuan. Secara umum, pengalaman ketidakadilan gender menjadi sumber utama peningkatan kesadaran. Selebihnya, pendidikan, partisipasi, dan pembangunan kapasitas berdasar pengalaman perempuan, merupakan proses yang menjadikan perempuan mencapai peningkatan kesadaran yang relatif utuh (Gutierrez & Lewis, 1994).

Hasil dan Pembahasan

Sikap dan Alasan Perempuan Kader Posyandu dalam Menghadapi Politik Uang

Pemaparan Data Responden

Enam perempuan kader posyandu menjadi responden dalam pengisian formulir pertanyaan dan Focus Group Discussion (FGD). Dalam formulir pertanyaan FGD, tim penulis memetakan dua klasifikasi informasi, yaitu informasi latar belakang atau personal responden kader posyandu, termasuk informasi pendidikan dan pendapatan kader posyandu dan suami, dan informasi spesifik indikasi praktik politik uang terhadap kader posyandu. Data latar belakang keenam responden dalam penelitian ini yang telah tim penulis kompilasi sebagaimana dalam Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Latar Belakang Responden

R	Usia	Pekerjaan	Penghasilan	Pendidikan	Pekerjaan Suami	Penghasilan Suami	Pendidikan Suami	Anak
1	33	Katering	1-2 juta	SMA	Wiraswasta	1-2 juta	SMA	2
2	52	Perangkat Desa	<1 juta	SMA	Wiraswasta	>3 juta	SMA	4
3	29	IRT	0	SMP	Buruh	1-2 juta	SMP	2
4	40	IRT	0	SMA	Buruh	<1 juta	SMA	3
5	41	IRT	0	SMP	Buruh	<1 juta	SD	2
6	34	IRT	0	SMA	Wiraswasta	1-2 juta	SMA	2

Dari latar belakang pekerjaan, hampir semua perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin yang menjadi responden bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sementara itu, satu orang responden bekerja membuka usaha catering, dan satu orang lainnya bekerja pada perangkat pemerintahan desa.

Yang bekerja sebagai ibu rumah tangga pada dasarnya tidak mempunyai penghasilan bulanan. Namun, semua responden mengisi pilihan penghasilan kurang dari Rp1 juta, bukan mengisi dengan pilihan tidak punya penghasilan (Rp0). Mengisi dengan pilihan kurang dari Rp1 juta pun dengan pemahaman bahwa sebagai kader posyandu, para perempuan ini mendapat uang partisipasi berbagai kegiatan posyandu atau sesekali membantu tetangga/keluarga melakukan pekerjaan rumah tangga.

Semua responden perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin memiliki keluarga beranggotakan suami dan anak. Semua suami responden bekerja dan mempunyai penghasilan, dengan nilai penghasilan paling rendah kurang dari Rp 1 juta dan paling tinggi lebih dari Rp 3 juta. Umumnya, pekerjaan para suami kader posyandu adalah wiraswasta atau buruh. Dari data

pekerjaan, tergambar adanya keberdayaan ekonomi yang timpang antara perempuan kader posyandu yang hampir semua tidak memiliki pekerjaan dibandingkan suami yang semuanya memiliki pekerjaan.

Dari latar belakang pendidikan, hampir semua responden berlatar belakang pendidikan tingkat SMA. Tingkat pendidikan ini menggambarkan adanya kebutuhan pengetahuan dan keahlian tingkat tertentu untuk menjadi kader posyandu. Berbeda hal dengan latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan ternyata tidak menggambarkan ketimpangan gender. Perempuan kader posyandu memiliki tingkat pendidikan yang relatif setara dengan laki-laki sebagai suaminya, yang rata-rata juga lulusan SMA. Bahkan, salah satu kader yang berpendidikan SMP memiliki suami dengan pendidikan SD.

Ketua Kader Posyandu Durian, Ibu Alfi menjelaskan, meski tingkat pendidikan bukan merupakan syarat menjadi kader posyandu, perempuan yang aktif di Posyandu Rumpin memang umumnya lulusan SMA. "Mungkin karena dulu biasa aktif di sekolah, jadi *bosen* di rumah kalau *nggak* ada kegiatan," sebagaimana pendapat Ibu Alfi (Rumpin, 25/9/2022).

Salah satu kader Posyandu Durian yang sudah berkali-kali menjadi kader posyandu, Ibu Dewi, menceritakan, kader Posyandu pada periode-periode sebelumnya umumnya berpendidikan lulusan SMA. "Mungkin karena ada anggapan karena harus melayani masyarakat, jadi dibutuhkan yang lulusan SMA," kata Ibu Dewi (Rumpin, 25/9/2022).

Dari sisi jumlah anggota keluarga, semua responden menjawab memiliki anak. Mayoritas responden memiliki dua anak, satu responden empat anak, dan satu responden tiga anak. Dari semua latar belakang tersebut, keadaan ekonomi bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kerentanan perempuan dari politik uang. Dibanding lelaki/suami yang lebih berdaya secara ekonomi, perempuan lebih mungkin berhadapan dengan politik uang. Sehingga, latar belakang pekerjaan dan penghasilan bisa mempengaruhi pilihan perempuan bersikap di ruang publik, termasuk dalam menyikapi politik uang dan menentukan pilihan politik dalam pemilu.

Kerentanan perempuan dalam jerat politik pun bertambah dengan kerentanan hukum. KUHP dan UU Pilkada menempatkan politik uang sebagai kejahatan, baik pemberi maupun penerima politik uang. Meski UU 7/2017 tentang Pemilu yang digunakan dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif tidak mempidana penerima politik uang, perempuan tetap menjadi lebih rentan karena merupakan bagian dalam tindak pidana politik uang dan besar kemungkinan merupakan bagian dari korupsi politik.

Penyikapan Perempuan Kader Posyandu terhadap Politik Uang

Semua responden perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin mengaku pernah ditawarkan uang untuk kepentingan pemilihan peserta pemilu. Menurut mereka, nilai uang yang ditawarkan adalah Rp50.000. Semua mengalami penawaran uang ini pada konteks pemilu yang berbeda. Ada yang mengalaminya pada Pemilu 2019 saja pada Pilkada Jawa Barat 2018 saja dan pada dua momen pesta demokrasi itu.

Dari pengalaman tersebut, semua responden mengaku menerima pemberian politik uang. Semua responden pun punya alasan yang sama untuk bisa menerima uang, yaitu tidak baik menolak pemberian.

Untuk penawaran barang, hampir semua responden mengaku pernah ditawarkan barang untuk kepentingan pemilihan peserta pemilu. Hanya dua orang yang tidak pernah mengalaminya. Jenis barangnya adalah sembako, mukena/kerudung, dan souvenir berupa kalender dan kaos.

Dari semua responden yang pernah ditawari barang, semuanya mengaku menerimanya. Alasannya sama, tidak baik menolak pemberian. Pengalaman ini pada konteks Pemilu 2019 dan Pilkada 2018. Ada yang salah satu di antaranya. Ada juga yang mengalaminya pada kedua konteks.

Semua responden menuturkan, politik uang tidak pernah dilakukan oleh peserta pemilu. Politisi atau calon legislatif (caleg) tidak pernah ditemukan langsung memberikan politik uang kepada pemilih. Yang melakukannya adalah oknum dari partai politik atau tim sukses. Ini berlaku untuk semua bentuk politik uang, baik uang tunai atau barang. Tidak pernah yang datang adalah calonnya atau politisinya. Yang menawarkan uang tunai dan barang adalah seseorang yang mengatasnamakan peserta pemilu.

Menurut Ibu Dewi, oknum dari partai politik atau tim sukses mendatangi kader posyandu karena dianggap mempunyai pengaruh kepada anggota masyarakat lain. Sebagai anggota masyarakat yang aktif di kegiatan posyandu, kader posyandu diharapkan oleh pemberi politik uang untuk bisa menceritakan peserta pemilu terkait kepada orang-orang yang datang ke posyandu. Sebagai ibu di keluarganya masing-masing, kader posyandu pun diharapkan oleh pemberi politik uang untuk bisa mengajak memilih kepada anak-anak atau anggota keluarga lain di rumah.

Tapi, pengakuan pernah ditawarkan politik uang tersebut dan menerimanya, tidak berbanding lurus dengan pilihan dalam pemilu. Politik uang tidak berpengaruh terhadap pilihan perempuan di pemilu. Semua responden berpendapat, pilihan pemilu merupakan urusan pribadi. Jadi, meskipun semua responden perempuan kader posyandu menerima politik uang dalam bentuk uang tunai dan barang, hal itu tidak mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Semuanya beralasan bahwa urusan pilihan adalah urusan hati nurani. Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa dalam pemberian politik uang dan arahan memilihnya, tidak ada perjanjian keharusan menerima berarti juga memilih arahan si pemberi politik uang.

Semua responden menilai, penawaran uang tunai dan barang dalam kampanye calon oleh tim sukses sebagai kewajiban. Para responden berpendapat, dari sisi pemilih, mereka harus meluangkan waktu mendengarkan obrolan/kampanye dari oknum partai politik atau tim sukses. Penawaran uang tunai dan barang bisa menjadi kompensasi waktu bagi si pemilih. Sementara dari sisi pemberi politik uang pun, pemberian itu dianggap sebagai ungkapan terima kasih karena mau mendengarkan obrolan/kampanye dari oknum partai politik atau tim sukses.

Responden pun memahami ada nilai kewajiban dari uang yang diberikan. Semua berpendapat, nilai rupiah yang wajar ditawarkan calon atau tim sukses adalah Rp50.000. Ada satu perempuan yang berpendapat nilai wajarnya ada di angka Rp100.000. Dan satu orang tidak mewajarkan bentuk pemberian uang tunai atau barang karena menilai semua bentuk pemberian calon atau tim sukses adalah politik uang yang merupakan kesalahan.

Temuan Khusus

Penelitian ini mempunyai temuan khusus tentang derajat keberdayaan perempuan dalam jerat politik uang. Responden 1 dan Responden 2 tidak pernah mengalami penawaran politik uang dalam bentuk barang. Seumur hidup dua perempuan ini, hampir di setiap pemilu mendapat tawaran politik uang dalam bentuk uang tunai tapi tidak pernah sekalipun jadi bagian transaksi hak pilih melalui barang. Perempuan lain, khususnya kader posyandu, biasa mendapat tawaran politik uang dalam bentuk sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, jilbab/kerudung, peralatan ibadah, atau lainnya.

Kedua responden yang tidak pernah mengalami penawaran politik uang dalam bentuk barang mempunyai keadaan ekonomi yang relatif lebih berdaya. Responden 1 merupakan kader posyandu yang memiliki usaha katering makanan dengan penghasilan satu sampai dua juta rupiah. Responden 2 merupakan perempuan kader posyandu yang bekerja pada perangkat pemerintahan desa dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah.

Responden 1 dan Responden 2 pun masih bersama suami yang mempunyai pekerjaan. Suami dari Responden 1 bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan 1—2 juta per bulan. Suami dari Responden 2 juga bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih dari 5 juta per bulan. Keberdayaan ekonomi dua responden ini dalam berinteraksi dengan para pihak di luar rumah, juga berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan suami.

Kader posyandu lainnya mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Seperti perempuan di Desa Rumpin, Jawa Barat pada umumnya, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tidak dinilai sebagai pekerjaan yang punya nilai ekonomi. Karena tidak langsung menghasilkan uang tunai, pekerjaan ibu rumah tangga bisa melemahkan perempuan sehingga relatif tidak berdaya di ruang domestik dan ruang publik. Ini jadi sebab perempuan rentan dalam jerat politik uang dalam bentuk uang tunai maupun barang.

Wujud Keberdayaan Perempuan Kader Posyandu

Kontekstualisasi Agensi Perempuan Kader Posyandu terhadap Diskursus Feminisme

Dalam keberagaman pemikiran feminis, satu hal yang konsisten ditekankan adalah posisi, dinamika, dan kualitas relasional perempuan atau kelompok rentan oleh dan terhadap lingkungannya. Ini berlaku privat maupun publik. Pada bagian tulisan ini, tim peneliti menggunakan pemikiran feminis *postmodern* untuk membantu menjelaskan keberdayaan perempuan kader posyandu.

Penggunaan pemikiran feminis *postmodern* dalam penulisan ini didasari pada tiga alasan. Pertama, pemikiran feminis *postmodern* menyokong ide *anti-singularity* (R Tong, 2009). Kedua, pemikiran feminis *postmodern* menawarkan batu uji berbasis konsekuensi (*causation*) pada muatan kuasa (*gender*). Ketiga, keragaman pengalaman perempuan.

Pemikiran feminis *postmodern* menyokong ide *anti-singularity* karena adanya tawaran ide dalam melihat ketidakidealan kondisi biner atas suatu gagasan yang kompleks, misalnya identitas gender. Tawaran ide ini penting digunakan dalam melihat keberdayaan perempuan kader posyandu karena adanya keberagaman identitas yang dibawa oleh setiap responden dalam penelitian ini. Keberagaman itu yakni seorang kader posyandu, ibu rumah tangga yang sudah beranak, pekerja di sektor formal ataupun informal, seorang istri dalam rumah tangga pasangan cis-heteroseksual, anggota kelompok masyarakat kelas menengah, dan peserta dalam suatu proses politik, seperti pemilu.

Sebagai pemikiran yang menawarkan batu uji berbasis konsekuensi (*causation*) pada muatan kuasa yang berkelindan dengan identitas gender, pemikiran feminis *postmodern* berpengaruh pada praktik dan kualitas agensi suatu subjek dalam posisi tawar-menawar muatan kuasa tersebut. Dalam praktik politik uang, persebaran kuasa terletak pada pihak pemberi dan penerima uang. Dengan spesifikasi tulisan ini pada perempuan kader posyandu, pemikiran feminis *postmodern* membantu memberikan gambaran ketidaktunggalan identitas perempuan dan konsekuensinya terhadap posisi perempuan dalam praktik politik uang.

Terhadap ketidaktunggalan dan muatan kuasa yang terbentuk tersebut, pemikiran feminis *postmodern* membantu menggarisbawahi keragaman pengalaman perempuan kader posyandu dalam praktik politik uang pada tulisan ini. Meskipun demikian, tim peneliti menyadari bahwa feminisme sebagai pemikiran membawa kekurangannya masing-masing hingga menimbulkan kritik-kritik, tak terkecuali terhadap feminisme *postmodern*. Misalnya, penekanan perspektif berlapis (*multiple perspectives*) yang dibawa oleh feminisme *postmodern* dikhawatirkan mereduksi pengalaman perempuan sebagai “narasi”.

Untuk menyikapi kritik tersebut, dalam tulisan ini, tim peneliti membatasi penggunaan lensa feminisme *postmodern* pada tujuan penelitian. Bagian ini fokus menjelaskan tujuan penelitian serta mengetahui bentuk keberdayaan politik perempuan dari sikap dan alasan perempuan kader posyandu, khususnya Posyandu Durian Desa Rumpin, dalam menghadapi politik uang.

Kritik feminisme terhadap “agensi” terletak pada kecenderungan unifikasi dan koherensi identitas yang dibawa dalam gagasan humanisme, bahwa “agensi” membuat seseorang menjadi “satu”. Dalam pandangan posstrukturalis, konsep “agensi” justru membawa fragmentasi atau pemecahan, kontradiksi, dan pemegatan (*discontinuity*); bahwa pengalaman individu mempraktikkan agensi membawa subjektivitas melalui penempatan individu dalam suatu titik tertentu; pilihan-pilihan yang dibuat individu dapat berdasarkan analisis yang rasional, namun keinginan (*desire*) bisa mempengaruhi rasionalitas; bahwa kisah merupakan wadah bagi beragam pengalaman untuk diinterpretasikan, diceritakan, atau bahkan “dihuni” (Davies, 1991). Turunan dari agensi adalah otoritas. Davies (1991) menjelaskan:

“As individuals who speak we may be heard as having *authority*. Not authority in the sense of the one who claims and enforces knowledges, dictating to others what is “really” the case, but as a speaker who mobilises existing discourses in new ways, inverting, inventing and breaking old patterns (Cixous & Kuhn, 1981, p. 51).

Menyambung gagasan itu, Davies (1991) menerangkan kerangka pemikiran “agensi” sebagai berikut: (1) pengertian diskursif individu tertentu terhadap kehadiran, yaitu memiliki akses ke

posisi subjek di mana mereka memiliki hak untuk berbicara dan didengar; (2) pengertian diskursif individu sebagai pencipta makna dan keinginan mereka sendiri, meskipun hanya sejauh jika mereka mengambil diskursus dan komitmen moral yang menyertai dari kolektif di mana mereka menjadi anggotanya; dan (3) rasa diri sebagai orang yang dapat melampaui makna yang diberikan dalam satu wacana, dan menempa sesuatu yang baru, melalui kombinasi wacana sebelumnya yang tidak terkait, penemuan kata-kata dan konsep yang menangkap pergeseran kesadaran yang mulai terjadi, atau membayangkan bukan *apa yang ada*, namun *apa yang mungkin terjadi*.

Dengan demikian, individu dengan agensi dapat diartikan sebagai seseorang yang bisa membawa otoritas lewat kemampuannya untuk angkat bicara. Hal ini bukan sebagai kualitas personal individu, namun sebagai posisi diskursif yang terkadang dapat dimiliki aksesnya oleh mereka (Davies, 1991).

Dengan mengacu pada paparan hasil temuan bagian di atas tulisan ini, pengalaman perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin dapat dipetakan menjadi beberapa bagian, yaitu keberadaan ekonomi, latar belakang pendidikan, dan latar belakang jumlah anggota keluarga. Temuan ini tidak hanya menekankan pada realitas berlapis perempuan sebagai individu, namun juga sebagai *center point* bagi praktik agensi perempuan.

Jika kembali pada kerangka berpikir “agensi” yang disampaikan oleh Davies di atas, bahwa dengan “agensi” individu bisa menciptakan makna dan keinginannya sendiri meskipun hanya sejauh komitmen moral yang menyertai dari kolektif mereka berasal, penyikapan perempuan kader posyandu dengan alasan yang saling sama untuk tidak menolak pemberian uang atau barang dalam politik uang karena alasan tidak baik menolak pemberian, mengindikasikan agensi perempuan kader posyandu dalam menciptakan makna dan keinginannya sendiri yang masih dalam komitmen moral kolektifnya. Hal menarik dari temuan ini adalah pembuktian bahwa agensi dapat bersifat kontradiktif. Misalnya, ditemukan bahwa penyikapan perempuan kader posyandu terhadap politik uang yang diterima tidak berbanding lurus dengan pilihan mereka dalam pemilu. Hal ini karena menurut mereka, pilihan pemilu merupakan urusan pribadi dan urusan pilihan adalah urusan hati nurani.

Kemampuan perempuan kader posyandu dalam memisahkan prinsip “tidak menolak pemberian” dan “pilihan merupakan urusan pribadi/hati nurani” setidaknya menggambarkan dua hal. *Pertama*, masuknya perempuan kader posyandu dalam kategori partisipasi politik spektator berdasarkan pemetaan Budiardjo (2008). Sebagaimana telah disebutkan pada bagian di atas tulisan ini, bahwa partisipasi politik dibagi menjadi empat golongan, yaitu apatis, spektator, gladiator, dan pengkritik/partisipasi tak konvensional.

Partisipasi spektator diartikan sebagai orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. Perempuan kader posyandu yang (masih) menerima politik uang, baik dalam bentuk uang atau barang, mengikuti pemilu meski memisahkan penerimaannya terhadap politik uang dengan pilihan yang akhirnya mereka buat dalam pemilu. Sentimen “spektator” ini juga ditunjukkan melalui sikap perempuan kader posyandu yang menganggap politik uang sebagai kompensasi waktu bagi si pemilih dan bentuk ucapan terima kasih karena mau mendengarkan obrolan/kampanye oleh calon atau tim sukses sebagai subjek politik uang. Tidak hanya kondisi ini menggambarkan sentimen “spektator” bagi perempuan kader posyandu, namun juga menggambarkan pola relasi subjek politik uang dengan perempuan kader posyandu yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian IV.II.II tulisan ini.

Kedua, keberdayaan perempuan kader posyandu dalam menavigasi subjektivitasnya sendiri. Navigasi ini tidak lepas dari posisi perempuan kader posyandu dalam suatu kondisi tertentu. Berdasarkan temuan khusus pada tulisan ini, subjektivitas perempuan kader posyandu dapat didasarkan pada pengalaman ekonomi dan posisinya dalam masyarakat. Ada indikasi bahwa perempuan kader posyandu yang berdaya secara ekonomi dan berposisi pada perangkat pemerintahan dianggap bukan sebagai pihak sasaran politik uang, sedangkan yang selain daripadanya masuk sebagai pihak sasaran. Hal ini mendorong subjektivitas terhadap agensi, yang kemudian berlanjut sebagai otoritas memilih, oleh masing-masing perempuan kader posyandu dengan berbagai situasi yang dimilikinya.

Tim peneliti menyadari bahwa dalam derajat tertentu agensi dan otoritas ini mungkin bisa menjadi problematis. Namun, poin yang ingin penulis sampaikan pada bagian ini adalah, bahwa

perempuan kader posyandu membawa dan berhak terhadap representasi identitas politik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, partisipasi perempuan dengan agensinya tersebut bukan kontestasi yang monolitik. Pewajaran yang dilakukan oleh perempuan kader posyandu terhadap politik uang namun diikuti dengan prinsip “pilihan merupakan urusan pribadi/hati nurani” menunjukkan bahwa memang masih ada pemahaman yang perlu dikoreksi, namun penghayatan terhadap hak individu atau warga negara untuk memutuskan pilihan politiknya sudah mencapai tingkat implementasi—berpartisipasi dalam pemilu.

Pola Relasi Perempuan Kader Posyandu dengan Subjek Politik Uang

Dalam menilai relasi perempuan kader posyandu dengan subjek politik uang, tim peneliti menggunakan matriks dominasi yang disampaikan oleh Catherine D’Ignazio dan Lauren F. Klein. Meskipun dalam bukunya, *Data Feminism*, D’Ignazio dan Klein,(2020) menekankan matriks dominasi pada gejala penguasaan ruang digital oleh pemilik otoritas yang lebih besar (negara dan korporasi), namun tim peneliti menilai bahwa matriks tersebut relevan dalam bahasan tulisan ini sebab adanya muatan kuasa dalam praktik politik uang antara perempuan kader posyandu dan subjek politik uang.

Tabel 2. Matriks Dominasi dalam buku *Data Feminism*

The four domains of the matrix of domination	
Structural domain Organizes oppression: laws and policies.	Disciplinary domain Administers and manages oppression. Implements and enforces laws and policies.
Hegemonic domain Circulates oppressive ideas: culture and media.	Interpersonal domain Individual experiences of oppression.

Berdasarkan Tabel 2, yang disadur oleh D’Ignazio dan Klein dari konsep yang dikenalkan dalam tulisan Patricia Hill Collins (D’Ignazio & Klein, 2020), *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*, domain yang relevan dengan topik tulisan ini adalah struktural dan hegemonik. Domain struktural relevan dengan bagaimana undang-undang membuka ruang yang lebih besar terhadap kerentanan posisi perempuan dalam praktik politik uang. Domain hegemonik relevan dengan bias dan anggapan terhadap posisi perempuan dalam masyarakat tradisional yang patriarkis.

Domain struktural bisa ditelusuri melalui kerangka politik uang menjadi suatu kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang tulisan ini bahwa politik uang merupakan kejahatan pidana berdasarkan KUHP. Meskipun terdapat pergeseran penghukuman (pemberi dan penerima politik uang) menjadi hanya pemberi, kerentanan posisi perempuan masih diperhitungkan sebab keterlibatannya dalam skema politik uang. Keterlibatan ini ditunjukkan salah satunya dengan pengalaman-pengalaman perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin. Ruang kritis dari pengaturan ini, meskipun ada pergeseran penghukuman, adalah pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pertanyaannya adalah: sejauh mana keterlibatan perempuan sebagai objek dalam politik uang dipertimbangkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai muatan dalam domain struktural? Dengan mengacu pada pengalaman-pengalaman perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin, pengaturan pidana politik uang yang menjerat pemberi uang masih menyisakan pekerjaan rumah untuk mempertimbangkan kerentanan posisi perempuan sebagai penerima uang.

Dalam domain hegemonik, relasi perempuan kader posyandu dengan subjek politik uang ditunjukkan dengan cara oknum partai politik atau tim sukses memilih objek politik uang, yaitu perempuan yang tidak memiliki posisi signifikan dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan penawaran/penerimaan politik uang oleh perempuan kader posyandu yang berstatus ibu rumah tangga, sedangkan tidak pada perempuan kader posyandu yang berwirausaha dan berposisi sebagai perangkat pemerintahan desa. Selain hal ini menerangkan tentang bagaimana bermasalahnya anggapan peserta atau penyelenggara pemilu pelaku politik uang terhadap posisi perempuan pekerja sektor informal atau domestik dalam masyarakat (mudah ditipu, dimanfaatkan suaranya, diajak bersekongkol, dsb.), hal ini juga mengonfirmasi keberhakan kelompok dengan kuasa yang

lebih besar terhadap kelompok yang tidak memiliki posisi tawar yang tinggi. Namun, hal menariknya adalah bagaimana perempuan kader posyandu mereklaim agensi dan otoritas mereka melalui pemisahan prinsip 'tidak menolak pemberian' dan 'pilihan merupakan urusan pribadi/hati nurani'.

Simpulan

Semua responden yang merupakan Kader Posyandu Durian Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pernah mengalami penawaran politik uang dalam bentuk uang tunai (*fresh money*). Mereka menerima tawaran tersebut dengan alasan kesopanan, menolak pemberian, dan karena uang tunai yang diberikan masih bernilai wajar, yaitu Rp 50.000. Nilai uang tunai ini dianggap sesuai dengan waktu dan kesibukan responden yang terganggu saat pelaku politik uang memperkenalkan peserta pemilu dan menyampaikan arahan pilihan dalam pemilu.

Hampir semua responden pernah mengalami penawaran politik uang dalam bentuk barang (*club goods*), dan semuanya menerimanya dengan alasan tidak baik menolak pemberian. Dua responden yang bekerja di ruang publik dan punya keberdayaan ekonomi tidak punya pengalaman ditawarkan politik uang dalam bentuk barang. Semua responden pun menganggap wajar politik uang dalam bentuk barang selama nilainya tidak lebih dari Rp 50.000.

Sebagian responden pernah mengalami penawaran politik uang dalam bentuk fasilitas publik (*pork barrel*). Karena kualitas peserta pemilunya dinilai tidak bagus serta pembangunan fasilitas publiknya bersifat janji (jika terpilih), responden tidak menerima/memanfaatkan politik uang bentuk ini. Sebagian responden berpandangan, politik uang dalam bentuk pembangunan jalan, fasilitas kesehatan/pendidikan, dan rumah ibadah lebih baik karena bermanfaat bagi orang banyak.

Dari pengalaman kader posyandu tersebut, perempuan ada dalam domain struktural karena hukum yang mempidana tindak politik uang membuka ruang yang lebih besar terhadap kerentanan posisi perempuan. Perempuan pun ada dalam domain hegemonik adanya bias subordinasi terhadap posisi perempuan dalam masyarakat tradisional yang patriarkis.

Dengan latar belakang ekonomi lemah, penuturan pengalaman dan penjelasan tersebut, menggambarkan keberdayaan perempuan Kader Posyandu Durian Desa Rumpin dalam bentuk peningkatan kesadaran dan membangun relasi. Responden sadar dan membangun relasi dalam menghadapi pemberi politik uang dan hak pilihnya tidak terpengaruh. Semua responden menempatkan hak pilih dalam pemilu tidak bisa dipengaruhi oleh politik uang. Pilihan ditentukan kepada peserta pemilu yang mana, bagi responden sudah masuk ranah hati nurani. Menurut responden, memilih partai atau calon ditentukan oleh kualitasnya, bukan politik uang.

Saran atau Rekomendasi

Perempuan bisa ditingkatkan ke posisi yang lebih berdaya. Identitas tiap individu perempuan kader posyandu bisa lebih berdaya dalam bentuk membangun relasi yang mempunyai agenda politik menyerta pelatihan dan pendidikan politik. Keberdayaan membangun relasi ini semakin kuat dengan menghubungkan kader posyandu di desa dan kecamatan lain dalam satu daerah pemilihan pemilu. Jumlah yang signifikan dari kader posyandu akan menjadi perhitungan elektabilitas peserta pemilu sehingga daftar aspirasi perempuan bisa membentuk kontrak politik secara publik dan keperdataan sehingga pemerintahan terpilih lebih berkomitmen melayani dan melindungi hak warga, khususnya bagi warga perempuan. Peningkatan keberdayaan perempuan ini akan mengubah transaksi politik yang berwujud politik uang menjadi transaksi aspirasi dan kebijakan tentang hak-hak warga, khususnya perempuan.

Referensi

- Arivia, G. (2006). *Feminisme: sebuah kata hati*. Penerbit Buku Kompas.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Bawaslu Sulteng. (2020). *Keterlibatan perempuan dalam memerangi politik uang pada pilkada*

2020. Sulteng.Bawaslu.Go.Id. <https://sulteng.bawaslu.go.id/keterlibatan-perempuan-dalam-memerangi-politik-uang-pada-pilkada-2020/>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi keempat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chang, E. C. C., & Golden, M. A. (2007). Electoral systems, district magnitude and corruption. *British Journal of Political Science*, 37(1), 115–137. <https://doi.org/10.1017/S0007123407000063>
- Cixous, H., & Kuhn, A. (1981). Castration or decapitation? *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 7(1), 41–55. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/493857>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- D'ignazio, C., & Klein, L. F. (2020). *Data feminism*. MIT press.
- Danardono, D. (2020). Teori hukum feminis: menolak netralitas hukum, merayakan difference dan anti-esensialisme. In S. Irianto (Ed.), *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (pp. 3–27). Yayasan Obor.
- Davies, B. (1991). The concept of agency: A feminist poststructuralist analysis. *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*, 30, 42–53.
- De Beauvoir, S. (1949). Woman as other. In *Social Theory*.
- Emejulu, A. (2011). Re-theorizing feminist community development: towards a radical democratic citizenship. *Community Development Journal*, 46(3), 378–390. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsr032>
- Ganie-Rochman, M., & Achwan, R. (2015). *Sosiologi korupsi: isu, konsep, dan perdebatan*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Gutierrez, L. M., & Lewis, E. A. (1994). Community organizing with women of color: A feminist approach. *Journal of Community Practice*, 1(2), 23–44. https://doi.org/10.1300/J125v01n02_03
- Hyunanda, V. F., Palacios Ramírez, J., López-Martínez, G., & Meseguer-Sánchez, V. (2021). State ibuism and women's empowerment in Indonesia: governmentality and political subjectification of Chinese Benteng Women. *Sustainability*, 13(6), 3559. <https://doi.org/10.3390/su13063559>
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Levit, N., & Verchick, R. R. M. (2016). *Feminist legal theory (Second Edition)*. NYU Press.
- Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Nugroho, R. N. (2008). *Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Robet, R. (2010). Manusia politik: subyek radikal dan politik emansipasi di era kapitalisme global menurut Slavoj Žižek. *Tangerang: Marjin Kiri*.
- Tong, R. P. (2010). *Feminist thought: pengantar paling komprehensif kepada aliran utama pemikiran feminis*. edited by Jalasutra. Yogyakarta.
- Tong, R. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Avalon Publishing.
- Tong, Rosemarie, & Botts, T. F. (2018). *Feminist Thought*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429495243>
- Wahyu, A. (2012). *Kaum perempuan dianggap rentan politik uang*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/71573/kaum-perempuan-dianggap-rentan-politik-uang>